

Manajemen Resiko Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah (Studi Kasus: Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh)

Lisnawati

Prodi Analisis Keuangan, Politeknik Kutaraja, Banda Aceh, Indonesia

Email: lisnawati@poltekkutaraja.ac.id

Abstrak–Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen resiko pembiayaan mudharabah pada bank syariah dengan studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh. Permasalahan yang terjadi beraawal dari kajian tentang teori pembiayaan mudharabah sebagai pembiayaan yang memiliki resiko lebih tinggi dibanding dengan pembiayaan lainnya karena bank syariah menerapkan konsep *loss profit sharing* jika terjadi kerugian yang tidak sengaja dan bukan akibat kelalaian dari nasabah pengelola dana(mudharib) maka resiko ditanggung oleh bank. Maka bank syariah sebagai penyalur dana tentu mempunyai cara pengelolaan yang berbeda dari pembiayaan lainnya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode pendekatan kualitatif. Pengumpulan data langsung di Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh melalui wawancara dengan *Account Manager* dan *Marketing Manager* Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengurangi resiko kerugian pada pembiayaan mudharabah Bank Muamalat cabang Banda Aceh menerapkan akad kombinasi yaitu akad mudharabah wal murabahah yang pembiayaannya disalurkan untuk koperasi dimana dengan pihak koperasi menggunakan akad mudharabah kemudian koperasi dengan anggotanya berlaku akad murabahah. Penyaluran pembiayaan mudharabah masih ditujukan untuk usaha koperasi karena masih banyaknya kendala dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah untuk usaha-usaha lain selain koperasi.

Kata Kunci: Manajemen Resiko, Pembiayaan Mudharabah, Bank Syariah, Akad Kombinasi.

Abstract–The purpose of this research was to determine the risk management of mudharabah financing in islamic banking with case study in Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh. This analysis is based on concept of mudharabah financing have higher risk than other financing, because there are loss profit sharing concept in islamic banking therefore islamic banking have special management to distribution this financing. The method of the research is using a qualitative approach with field research and case study strategy. The data collection is conducted directly in Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh through interview with marketing manager and account manager of Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh. The results of the research showed that to avoid risk of mudharabah financing, Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh apply combination contract that is mudharabah wal murabahah contract. Mudharabah financing channeled to cooperative business because more lower risk. There are still obstacles to distribute mudharabah financing to other business.

Keywords: Risk Management, Mudharabah Financing, Islamic Banking, Combination Contract.

1. PENDAHULUAN

Bank syariah pertama kali berkembang baik ditanah air maupun di mancanegara seringkali dikatakan bahwa bank syariah adalah bank bagi hasil. Hal ini dilakukan karena untuk membedakan bank syariah dengan bank konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga (2004:191). Sepintas jika dilihat secara teknis, dari segi fungsi bank syariah dan bank konvensional hampir tidak ada perbedaan yaitu suatu lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan serta berperan dalam memberikan berbagai pelayanan jasa kepada masyarakat namun dalam hal ini bank syariah mempunyai perbedaan konsep yang sangat mendasar dalam menjalankan kegiatan operasionalnya yaitu berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al- Quran dan Hadist.

Perbankan syariah dalam menerapkan konsep bagi hasilnya menggunakan margin keuntungan terhadap produk pembiayaan yang ditawarkan yang menerapkan akad yang berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) yakni akad yang tidak memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktunya salah satunya seperti akad mudharabah dan musyarakah. Sistem akad *natural uncertainty contracts* yang salah satunya yakni akad mudharabah yang merupakan suatu bentuk kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama pemilik dana (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana dan keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak perjanjian sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu akibat kecurangan atau kelalaian si pengelola maka pengelola yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (2001:95). Maka jika dalam usaha bersama ini terjadi kerugian bank syariah mesti menanggung kerugian atas modalnya. Oleh karena itu pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang mempunyai tingkat resiko lebih tinggi dari pembiayaan lainnya pada bank syariah. Pembiayaan ini menuntut kejujuran yang tinggi dari pengelola usaha (*mudharib*).

Walaupun pembiayaan mudharabah mempunyai resiko yang tinggi namun bank syariah khususnya Bank Muamalat masih tetap menjalankan dan menggunakan produk ini sebagai produk unggulan dari perbankan syariah karena produk ini dapat memajukan sektor riil, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga bank syariah dengan sendirinya memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan umat jika bank syariah mampu memobilisasi uang dari masyarakat dengan baik.

Bank syariah disamping mengedepankan aspek sosial tentunya juga harus mampu menghindari terjadinya kerugian demi kelangsungan bank syariah sendiri. Hal ini dilakukan karena kelangsungan bank syariah yang tidak lepas dari peran nasabah sebagai pemilik dana yang telah mempercayakan dananya untuk disalurkan oleh bank dengan

sebaik-baiknya. Oleh karena itu bank syariah sebagai penyalur dana harus benar-benar mempertanggung jawabkan dana yang telah diamanahkan oleh nasabah dengan kehati-hatian agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam mengatasi resiko yang akan timbul dalam penerapan pembiayaan mudharabah bank tentunya membutuhkan suatu teknik pengelolaan untuk menghindari resiko yang timbul pada pembiayaan ini karena manajemen resiko yang baik dapat memberikan manfaat yang banyak kepada bank dan sangat berpengaruh terhadap kemajuan usaha perbankan syariah karena berkaitan dengan minat nasabah untuk menyimpan dana dan berpartisipasi dalam pembiayaan mudharabah. Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah yang berkaitan dengan manajemen resiko pembiayaan mudharabah pada bank syariah.

2. KERANGKA TEORI

2.1 Manajemen

Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, *management* dengan kata kerja *to manage* diartikan secara umum sebagai mengurus manajemen juga diartikan secara umum sebagai mengurus manajemen juga diartikan sebagai suatu rentetan langkah yang terpadu untuk mengembangkan suatu organisasi seagai suatu sistem yang bersifat sosio-ekonomi-teknis dimana sistem ini adalah suatu kesatuan dinamis yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan secara organik, dinamis dan berkembang kesuatu tujuan sosio (sosial) berarti yang berarti bergerak dan yang menggerakkan sistem itu adalah manusia ekonomi berarti kegiatan dalam sistem yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan teknis berarti dalam kegiatan dipakai harta, alat-alat dan cara-cara tertentu (2002:14).

2.2 Resiko

Pengertian resiko dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemungkinan tercapainya suatu keuntungan atau kerugian (2005:952). Sedangkan dalam Kamus Perbankan dijelaskan bahwa resiko adalah tingkat kemungkinan terjadinya kerugian yang harus ditanggung dalam pemberian kredit penanaman investasi atau transaksi lain yang dapat berbentuk harta, kehilangan keuntungan atau kemampuan ekonomi seperti kegagalan usaha (1993:482) dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Dengan kata lain kemungkinan itu sudah menunjukkan ketidakpastian itu merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya resiko.

Kondisi yang tidak pasti timbul karena berbagai sebab, yaitu : a) jarak waktu dimulainya perencanaan atas kegiatan sampai kegiatan itu berakhir, makin panjang jarak waktu makin besar ketidakpastian, b) keterbatasan informasi yang diperlukan, c) keterbatasan ketrampilan dan teknik dalam pengambilan keputusan.

Jadi manajemen resiko dapat diartikan sebagai proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan dan mengembangkan alternatif penanganan resiko dan memonitor serta mengendalikan implementasi penanganan resiko (2008:43).

2.2 Pembiayaan Mudharabah

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

Fatwa Dewan Syariah Nasional menyatakan tentang pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk usaha yang produktif, yang mana dalam pembiayaan ini bank syariah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek sedangkan pengusaha sebagai pengelola usaha (*mudharib*) yang jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (2007:32)

2.3 Hipotesis

Berdasarkan teori pembiayaan mudharabah maka penulis mempunyai hipotesis sebagai berikut:

H1 : Penyaluran pembiayaan mudharabah pada bank syariah sulit untuk diterapkan dan dijalankan karena tingginya resiko yang ditanggung oleh bank syariah.

H2 : Sulitnya mendapatkan nasabah penerima pembiayaan mudharabah Bank Muamalat cabang Banda Aceh.

3. METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yaitu suatu metode yang memusatkan pada pembahasan masalah yang timbul dan aktual pada saat ini dengan jenis penelitian studi kasus melakukan penelitian ke lapangan untuk mengetahui lebih rinci yang menjelaskan tentang manajemen resiko pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh. Teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu:

a. Observasi

Dilakukan langsung ke sumber data yaitu Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh tentang pelaksanaan

manajemen resiko dalam penyaluran pembiayaan mudharabah dengan melihat aktivitas dan data penyaluran pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat cabang Banda Aceh.

b. Wawancara

Komunikasi yang dilakukan langsung dengan pihak yang terkait dengan masalah diteliti seperti *Account Manager* dan *Marketing Manager* Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh. Jenis wawancara yang sesuai untuk penelitian kualitatif adalah jenis wawancara yang tak terstruktur karena wawancara yang tak terstruktur ini adalah wawancara bebas karena peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya dan pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiono 2007: 74).

c. Dokumentasi

Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian, yang dapat dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek kesesuaian data yang merupakan bahan utama dalam penelitian Nasution (2002:86). Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu berkas-berkas pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh.

Metode Analisis data yang dipakai dengan proses mencari, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono 2007: 204).


Kualitatif yang dilakukan dengan menggunakan proses analisis induktif yang dimulai dengan mempelajari semua data-data yang ada dari beberapa sumber yang terdiri dari hasil wawancara, dokumen resmi, catatan lapangan setelah data dipelajari kemudian sampai tahap reduksi data dengan menyusun dan memilih data penting dan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan disajikan secara tertulis.

4. HASIL

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh dari hasil observasi, data resmi dan data lapangan dan juga hasil wawancara dengan pihak terkait yaitu manajer keuangan dan manajer pemasaran Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh bahwa penyaluran pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh masih minim dikarenakan masih terbatasnya penerima pembiayaan mudharabah yaitu sebagian besarnya masih ditujukan untuk koperasi sebagai pengelola dana/usaha (*mudharib*). Terbatasnya penerima pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh dikarenakan tingginya resiko penyaluran pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh dan sulitnya menemukan nasabah yang tepat, dapat dipercaya dan yang memenuhi syarat dan prosedur untuk mendapatkan pembiayaan mudharabah maka Bank Muamalat cabang Banda Aceh sangat selektif dalam menyalurkan pembiayaan ini.

Dalam menyalurkan pembiayaan ini Bank Muamalat cabang Banda Aceh menerapkan akad mudharabah muthlaqah dimana bank bebas menyalurkan dananya tanpa dibatasi oleh tempat, jenis usaha dan waktu dimana nasabah tidak memberikan syarat apapun untuk dana yang dikelola oleh bank, bank juga dapat menentukan keputusan yang menurutnya paling tepat dan juga oleh memberi modal kepada pihak ketiga.

Bank Muamalat cabang Banda Aceh dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah mempraktikkan akad kombinasi yang berpola bagi hasil dan jual beli yaitu mudharabah wal murabahah. Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) memberikan pembiayaan kepada *mudharib* yaitu koperasi syariah dimana Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh berbagi hasil dengan koperasi sedangkan koperasi melakukan akad jual beli (*murabahah*) dengan nasabah. Bank Muamalat akan memperoleh margin keuntungan dari hasil jual belinya apabila koperasi menghasilkan keuntungan dari hasil jual belinya dengan nasabah.



Gambar 1. Skema Pembiayaan Mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh

Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh dalam meminimalisir resiko penyaluran pembiayaan mudharabah masih memilih usaha perkoperasian sebagai pengelola dana atau mitra kerja dengan pertimbangan diantaranya yaitu : Tingkat resiko bisnis yang dibiayai lebih rendah dari usaha lainnya, Indentitas kepengurusan usaha yang sudah jelas, Arus kas lebih transparan dan lebih terbuka, Biaya pengontrolan lebih rendah.

Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh dalam penyaluran pembiayaan mudharabah dengan akad kombinasi mudharabah wal murabahah untuk dikelola oleh koperasi sehingga bank mudah untuk melakukan perhitungan keuntungan dan memperoleh informasi-informasi keuangan dengan pertanggungjawaban dari laporan keuangan oleh koperasi karena dengan akad murabahah bank memperoleh kepastian pengembalian pinjaman dan juga dapat mengetahui kepastian keuntungannya sehingga resiko ketidakpastian pengembalian keuntungan dapat diatasi. Dalam hal ini bankpun memberikan persyaratan untuk memberikan pinjaman hanya untuk anggota koperasi yang sudah berpenghasilan tetap seperti pegawai atau karyawan tetap dimana koperasi yang meakukan pemotongan langsung untuk angsuran pinjaman setiap bulan Pembayaran gaji sehingga resiko pembiayaan dapat diminimalisir.

Untuk meminimalisir resiko penyaluran pembiayaan Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh juga menerapkan prosedur sejak dari pengajuan proposal penyelidikan berkas pinjaman, penilaian dan analisis kelayakan kredit wawancara dan melakukan peninjauan ke lokasi sampai pada keputusan dan penandatanganan untuk pencairan kredit setelah semuanya telah memenuhi persyaratan administrasi pengajuan pembiayaan ke Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh untuk koperasi dengan persyaratan antara lain yaitu: Surat permohonan tertulis yang didalamnya terantun tujuan penggunaan dana dan jumlah dana yang dibutuhkan dan jangka waktu pengembalian, Profil dan gambaran umum koperasi serta profil institusi/perusahaan yang menaungi koperasi, Legalitas koperasi seperti akte pendirian koperasi, NPWP, SIUP dan TDP, Stuktur organisasi dan SK pengangkatan Pengurus, RAT dua tahun terakhir dan terantun neraca rugi laba selama 2 tahun terakhir, Identitas pengurus (KTP), Copy rekening koran koperasi tiga bulan terakhir (Jika ada), Daftar nominasi karyawan/anggota meliputi: nama pegawai NIP dan jumlah gaji Sedangkan persyaratan anggota koperasinya yaitu: Angsuran maksimal sebesar 35% dari gaji/pendapatan, Usia maksimum 52 tahun (atau usia maksimum 57 tahun untuk masa pensiun usia 60 tahun) dan telah bekerja sebagai pegawai tetap selama 2 tahun.

Penyaluran pembiayaan mudharabah Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh dilakukan secara tidak langsung ke nasabah pengguna dana perorangan maka dalam hal ini bank tidak melakukan akad dengan nasabah perorangan namun akad yang dilakukan dengan usaha koperasi maka resiko penyaluran pembiayaan mudharabah dalam model ini dapat diminimalisir.

5. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyaluran pembiayaan mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh sudah berjalan dan telah diterapkan sesuai konsep syariah namun masih dengan akad kombinasi yaitu mudharabah wal murabahah.
2. Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh untuk meminimalisir resiko pembiayaan mudharabah menerapkan akad kombinasi yaitu akad mudharabah wal murabahah yang pada umumnya masih ditujukan untuk usaha perkoperasian.
3. Penyaluran pembiayaan mudharabah diharapkan dapat diprioritaskan untuk usaha-usaha produktif guna memajukan sektor riil untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
4. Pada penelitian selanjutnya diharapkan peneliti dapat memperluas kajian mengenai manajemen resiko pembiayaan mudharabah pada bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Karim 2004. Bank Islam Suatu Analisis Fiqih dan Keuangan. Cet-2, Jakarta, PT Raja Grafindo. Adiwarmanto.
Syafi'i 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktek Jakarta : Gema Insani Press. Antonio.
Ismail 2002. Pengantar Manajemen Syariah. Jakarta: Khairul Bayan. Yusanto.
Kamus Besar Bahasa Indonesia 2005. Edisi 3 Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta: Balai Pustaka.
Anoraga 1993. Kamus Istilah Ekonomi. Bandung M2S. Wien's.
Djohanputro, Bramantyo 2008. Manajemen Resiko Korporat. Jakarta: PPM Manajemen.
Kamil & Fauzan 2007. Kitab Undang-Undang Hukum Perankan dan Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana. Ahmad.
Sugiyono 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.
Nasution 2002. Metode Penelitian kualitatif. Bandung: Tarsito.